



Nomor : 118/Pid.B/2014/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	FEBRIAN DWI PRANA
Tempat lahir	:	Situbondo
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 04 Pebruari 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Tenggir Rt/Rw 01/01, Kec. Panji, Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Alamat sementara	:	Kost di Jalan pulau Jawa, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Provinsi Bali
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan swasta (perawatan tower)
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 29 april 2014 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 21 April 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FEBRIAN DWI PRANA bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO (dilakukan Penuntutan Terpisah), Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2014, bertempat di lokasi Tower milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds. Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal dari saat terdakwa yang mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 XC dengan para penumpang yaitu saksi DINDA ARI WICAKSONO, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR menuju tower milik telkomsel. Sesampainya kendaraan tersebut memasuki halaman rumah saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede/ Penjaga tower), kemudian terdakwa meminta kepada saksi DINDA ARI WICAKSONO untuk turun dari kendaraan dan mengambil kunci ruangan shelter dari saksi I GEDE YULIANA, dilanjutkan dengan terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut disebelah lokasi tower sambil meminta saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada dikendaraan. Tidak lama kemudian datang saksi DINDA ARI WICAKSONO dengan membawa kunci shelter dan menyerahkan kepada terdakwa, dilanjutkan dengan terdakwa bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO memasuki area tower. Di area tower tersebut terdakwa memberikan kembali kunci shelter yang saksi DINDA ARI WICAKSONO berikan sambil meminta saksi DINDA ARI WICAKSONO untuk membuka pintu shelter dengan kunci tersebut. Setelah pintu ruangan shelter tersebut terbuka, terdakwa bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kedalam ruangan tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara saksi I GEDE YULIANA memanggil-manggil nama terdakwa untuk meminta uang sumbangan ogoh-ogoh sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh terdakwa, lalu saksi I GEDE YULIANA meninggalkan terdakwa dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO menuju rumahnya. Didalam ruangan shelter terdakwa meminta saksi DINDA ARI WICAKSONO untuk menemui saksi I GEDE YULIANA dengan mengatakan "DINDA kamu pergi menemui Pak GEDE", lalu dijawab oleh saksi DINDA ARI WICAKSONO "untuk apa?",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pertanyaan saksi DINDA ARI WICAKSONO tersebut, terdakwa menyampaikan rencana untuk mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya kepada saksi DINDA ARI WICAKSONO dengan mengatakan “saya mau mengambil barang”, saksi DINDA ARI WICAKSONO bertanya kembali kepada terdakwa “barang apa?”, sehingga dijawab oleh terdakwa “sudah kamu diam saja, dan apabila berhasil saya kasih kamu upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”, mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi DINDA ARI WICAKSONO mengerti dan mengetahui maksud perkataan terdakwa yang dilanjutkan dengan saksi menemui saksi I GEDE YULIANA dan mengajaknya mengobrol selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lamanya, sedangkan terdakwa membuka kabel yang melekat dibaterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN dengan menggunakan kunci pas 10-11 yang telah dipersiapkan terdakwa dan setelah saksi I GEDE YULIANA masuk kedalam rumahnya, terdakwa memindahkan kendaraan roda empat tersebut kedalam lokasi tower dengan posisi kendaraan menghadap keselatan dengan mesin yang masih menyala, lalu memasukkan baterai tersebut satu persatu kedalam kendaraan roda empat dari ruangan shelter. Setelah selesai terdakwa meminta saksi DINDA ARI WICAKSONO untuk mengunci pintu ruangan shelter, namun ketika ruangan tersebut dikunci dan kunci tersebut masih menggantung dirumah kunci ruangan tersebut, tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA dan mengatakan kepada terdakwa “DIK” sambil meminta ruangan tersebut dibuka, mendengar permintaan tersebut, terdakwa memerintahkan saksi DINDA ARI WICAKSONO untuk membukanya, setelah itu saksi I GEDE YULIANA masuk kedalam ruangan dengan diikuti terdakwa bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO. Didalam ruangan shelter saksi I GEDE YULIANA berkata kepada saksi DINDA ARI WICAKSONO “pekerjaan temen kamu ndak benar” sambil berlari kearah luar ruangan menuju kendaraan lalu mematikan mesin dan mencabut kunci kendaraan sambil membawanya pulang kerumah;

- Bahwa 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN yang diambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya oleh terdakwa bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO adalah milik telkomsel, dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO tersebut diatas, pihak telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi : I GUSTI NGURAH SUYOGA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA, saksi mendapat informasi telah terjadi pengambilan baterai di shelter (rumah BTS) Telkomsel SITE Rambutsiwi-Pangyangan yang beralamat di Banjar Swastika, Desa Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ternyata tidak terdapat tugas untuk pengambilan baterai tersebut, sehingga saksi langsung menghubungi terdakwa melalui telepon karena terdakwa selaku pendor atau mitra untuk pekerjaan perawatan rutin tower, dan terdakwa membenarkannya memang telah terjadi pengambilan;
- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa tersebut diatas, saksi mencari teman untuk menuju kelokasi tower yang berada di Desa Pangyangan. Sesampainya saksi bertemu dengan terdakwa, dan saksi juga bertemu dengan saksi I GEDE YULIANA. Kemudian saksi I GEDE YULIANA memberitahu saksi, yang mengambil Accu/Baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik operator Telkomsel adalah terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi mengecek shelter (Rumah BTS), dan disana saksi melihat 4 baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN sudah tidak tersambung dengan kabel penghubung, sehingga saksi langsung menghubungi atasan saksi. Karena terdakwa telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel baterai kering BTS tersebut, maka atasan saksi menyarankan saksi untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa dalam mengambil baterai kering BTS tersebut harus disertakan dengan surat tugas dan surat tugas tersebut harus ditunjukkan kepada penjaga yaitu saksi I GEDE YULIANA;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1. Saksi : I GEDE YULIANA, dibawah sumpah Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 XC memasuki halaman rumah saksi, kemudian turun saksi DINDA ARI WICAKSONO dari kendaraan tersebut dan menghampiri saksi sambil meminjam kunci shelter, lalu saksi memberikan kunci shelter tersebut, setelah kunci shelter tersebut berada di tangan saksi DINDA ARI WICAKSONO, saksi melihat saksi DINDA ARI WICAKSONO bersama dengan terdakwa membuka panel listrik sambil mengecek-ngecek KWH serta melakukan pemotretan KWH tersebut, selanjutnya saksi menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa mengenai sumbangan ogoh-ogoh "gimana sumbangannya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cair” dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “berapa Pak De?” dan dijawab oleh saksi “dua ratus ribu”, lalu dijawab kembali oleh terdakwa dengan mengatakan “sebentar saya talangin”, lalu saksi melihat terdakwa mengambil dan memberikan saksi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil bertanya kepada saksi “gak kerja Pak de?” dan dijawab oleh saksi “Ya, saya kerja” dilanjutkan dengan saksi pulang kerumahnya, didalam perjalanan pulang kerumah tiba-tiba saksi DINDA ARI WICAKSONO mengajak ngobrol dengan menanyakan nama saksi dan diikuti dengan saksi yang menanyakan asal saksi DINDA ARI WICAKSONO. Setelah 20 menit mengobrol antara saksi dan saksi DINDA ARI WICAKSONO dengan jarak 20 m dari ruang shelter, saksi pergi pulang kerumah saksi;

- Bahwa setelah saksi berada dirumah kurang lebih selama 20 menit, saksi keluar dari rumah dan saat hendak menuju ke tower, tiba-tiba saksi melihat kendaraan roda empat CRV sudah berada didalam area tower dengan posisi kendaraan menghadap kearah selatan yang mana kendaraan tersebut mesinnya masih menyala. Melihat posisi kendaraan tersebut berpindah, saksi langsung menghampiri kendaraan tersebut, dan saksi melihat didalam kendaraan tersebut terdapat 4 (empat) buah baterai kering BTS, seketika saksi langsung memanggil-manggil terdakwa, yang tidak lama kemudian datang terdakwa secara tiba-tiba dari samping saksi, lalu saksi mengatakan “kerjanya ndak benar” dan dijawab oleh terdakwa “ndak Pak De, Ndak Pak De”, dan saksi juga melihat saksi DINDA ARI WICAKSONO berada disebelah utara shelter, melihat hal tersebut saksi langsung mematikan mesin kendaraan roda empat tersebut sambil mencabut kunci kendaraan tersebut dan membawanya pulang kerumah saksi untuk diamankan. Dirumah saksi, saksi menelpon atasan, yang mana perintah atasan saksi untuk mengamankan terdakwa bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO;
- Bahwa setelah saksi menelpon atasan saksi, saksi melihat 4 (empat) buah baterai kering tersebut, yang tadinya didalam kendaraan roda empat CRV telah dipindahkan kembali kedalam ruangan shelter;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;



Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1. Saksi : DINDA ARI WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas, berawal dari saat saksi diajak bekerja oleh terdakwa, kemudian terdakwa yang mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 XC dengan para penumpang yaitu saksi sendiri, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR memasuki halaman rumah saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede), kemudian terdakwa meminta saksi untuk turun mengambil kunci shelter dari saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE), dilanjutkan dengan terdakwa yang memarkirkan kendaraan tersebut disebelah lokasi tower. Tidak lama kemudian saksi datang dengan membawa kunci shelter dan menyerahkannya kepada terdakwa, dilanjutkan dengan terdakwa bersama dengan saksi memasuki area tower, di area tower tersebut terdakwa memberikan kembali kunci shelter yang diberikan saksi sambil meminta saksi untuk membukanya. Setelah ruangan shelter tersebut terbuka, saksi bersama dengan terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut, namun tidak lama kemudian terdengar suara saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE) yang memanggil-manggil terdakwa, sehingga terdakwa dan saksi keluar untuk menemui saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE) dan setelah bertemu saksi I GEDE YULIANA meminta kepada terdakwa uang sumbangan ogoh-ogoh sebesar Rp.200.000,- dan diberikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi I GEDE YULIANA meninggalkan saksi bersama terdakwa dengan dilanjutkan saksi dan terdakwa memasuki ruang shelter, lalu terdakwa meminta saksi untuk mengecek tegangan RST yang ada diluar shelter. Setelah pengecekan selesai saksi kembali ke dalam ruang shelter menemui terdakwa dan didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang shelter tersebut terdakwa menyampaikan rencana untuk mengambil barang milik telkomsel kepada saksi dengan mengatakan “DINDA kamu pergi menemui Pak Gede”, dijawab oleh saksi “untuk apa?”, lalu terdakwa mengatakan “saya mau mengambil barang” kemudian saksi bertanya “Barang apa?” dan dijawab oleh terdakwa “sudah kamu diam saja, dan apabila berhasil saya kasih kamu upah sebesar seratus ribu rupiah”, mendengar hal tersebut, saksi pergi menemui saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede). Dalam pertemuannya dengan saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede), saksi menanyakan nama dan asal saksi I GEDE YULIANA, sehingga saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) kembali menanyakan kepada saksi asal saksi dan masalah pekerjaan. Setelah mengobrol selama kurang lebih 20 menit saksi kembali ketower dan sesampainya saksi melihat terdakwa mengangkat baterai kedalam kendaraan roda empat tersebut satu persatu, dan terdakwa meminta saksi untuk cepat-cepat mengunci ruangan pintu shelter, namun tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) saat saksi sedang mengunci dan kunci tersebut masih dalam keadaan menggantung dirumah kuncinya dengan mengatakan “DIK” kepada terdakwa sambil menyuruh membuka pintu shelter. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi untuk membuka pintu shelter dan masuklah saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) kedalam ruangan shelter diikuti terdakwa dan saksi, kemudian saksi I GEDE YULIANA berkata kepada saksi dengan mengatakan “Pekerjaan teman kamu ndak benar”, lalu saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) keluar dari ruangan shelter menuju kendaraan roda empat tersebut dan mematikan mesin kendaraan tersebut yang masih menyala sambil mencabut kuncinya, dan dibawa pulang kerumahnya. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi untuk menurunkan keempat baterai kering BTS dari dalam kendaraan tersebut untuk dikembalikan keruang shelter;

- Bahwa tujuan saksi mengajak ngobrol saksi I GEDE YULIANA adalah untuk mengalihkan perhatian saksi I GEDE YULIANA terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak telkomsel dalam mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC beserta STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merk DIAMOND;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1. Saksi : ROMEO REYNALDI DEWANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut diatas terjadi berawal dari saat saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR diajak terdakwa melakukan pengecekan dan pemotretan tower yang berada di Rambut Siwi dan Pangyangan, setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR beserta saksi DINDA ARI WICAKSONO mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 CX menuju tower pertama dengan posisi didalam kendaraan yaitu terdakwa yang mengemudikan, saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR duduk dibagian penumpang belakang. Sesampai ditempat tower pertama saksi diminta oleh terdakwa untuk tidak turun dari kendaraan, lalu saksi melihat terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah kurang lebih 10 menit melakukan pengecekan dan pemotretan, terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kembali kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu terdakwa yang mengemudikan, sedangkan saksi DINDA ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO duduk disamping pengemudi menuju kearah timur tempat tower kedua. Sesampainya di tempat tower kedua saksi melihat terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan, terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu terdakwa yang mengemudikan, sedangkan saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk disamping pengemudi menuju kearah tower ketiga. Sesampainya di tempat tower ketiga saksi melihat terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan, terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu terdakwa yang mengemudikan, sedangkan saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk disamping pengemudi menuju kearah tower keempat, namun didalam perjalanan terdakwa menghentikan kendaraannya di rumah makan, dan meminta kepada saksi, saksi DINDA ARI WICAKSONO beserta saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR untuk turun dan makan dahulu. Setelah selesai makan, terdakwa bersama-sama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO, saksi, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR kembali masuk kedalam kendaraan dengan posisi didalam kendaraan yaitu terdakwa yang mengemudikan, saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR duduk dibagian penumpang belakang menuju kearah tower keempat. Sesampainya saksi melihat saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dan terdakwa memarkirkan kendaraannya, setelah itu saksi melihat saksi DINDA ARI WICAKSONO datang dengan membawa kunci dan diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kedalam ruangan shelter. Tidak lama kemudian saksi melihat saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) datang kelokasi shelter dan terdakwa memberikan uang, setelah itu saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) pergi menuju rumahnya, dan beberapa saat kemudian keluar terdakwa dari dalam ruangan shelter, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan kendaraan tersebut kedalam lokasi tower dengan posisi kendaraan menghadap selatan dan saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO memindahkan baterai kering satu persatu kedalam kendaraan tersebut dengan cara diangkat bersama-sama dan tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) meminta terdakwa untuk membuka ruangan shelter. Setelah terbuka saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) masuk kedalam ruangan shelter tersebut dengan diikuti terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO. Tidak lama kemudian keluar saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) dari dalam ruangan mematikan kendaraan roda empat CRV yang ditumpangi saksi sambil mencabut kunci kendaraan tersebut dengan mengatakan "pekerjaan temanmu ndak beres" dan pergi menuju rumahnya;

- Bahwa setelah menunggu didalam kendaraan tersebut diatas selama 20 (dua puluh) menit, saksi bersama-sama saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR dalam keadaan panik pergi meninggalkan kendaraan tersebut diatas dan pulang dengan menggunakan angkot;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1. Saksi : AHMAD URWATUL USQO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut diatas terjadi berawal dari saat saksi bersama-sama dengan saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR diajak terdakwa melakukan pengecekan dan pemotretan tower yang berada di Rambut Siwi dan Pangyangan, setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR beserta saksi DINDA ARI WICAKSONO mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 CX menuju tower pertama dengan posisi didalam kendaraan yaitu terdakwa yang mengemudikan, saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR duduk dibagian penumpang belakang. Sesampai ditempat tower pertama saksi diminta oleh terdakwa untuk tidak turun dari kendaraan, lalu saksi melihat terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah kurang lebih 10 menit melakukan pengecekan dan pemotretan, terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kembali kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu terdakwa yang mengemudikan, sedangkan saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk disamping pengemudi menuju kearah timur tempat tower kedua. Sesampainya di tempat tower kedua saksi melihat terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan, terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu terdakwa yang mengemudikan, sedangkan saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk disamping pengemudi menuju kearah tower ketiga. Sesampainya di tempat tower ketiga saksi melihat terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan,terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu terdakwa yang mengemudikan, sedangkan saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk disamping pengemudi menuju kearah tower keempat, namun didalam perjalanan terdakwa menghentikan kendaraannya di rumah makan, dan meminta kepada saksi, saksi DINDA ARI WICAKSONO beserta saksi ROMEO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR untuk turun dan makan dahulu. Setelah selesai makan, terdakwa bersama-sama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO, saksi, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR kembali masuk kedalam kendaraan dengan posisi didalam kendaraan yaitu terdakwa yang mengemudikan, saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR duduk dibagian penumpang belakang menuju kearah tower keempat. Sesampainya saksi melihat saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dan terdakwa memarkirkan kendaraannya, setelah itu saksi melihat saksi DINDA ARI WICAKSONO datang dengan membawa kunci dan diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kedalam ruangan shelter. Tidak lama kemudian saksi melihat saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) datang kelokasi shelter dan terdakwa memberikan uang, setelah itu saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) pergi menuju rumahnya, dan beberapa saat kemudian keluar terdakwa dari dalam ruangan shelter, lalu memindahkan kendaraan tersebut kedalam lokasi tower dengan posisi kendaraan menghadap selatan dan saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO memindahkan baterai kering satu persatu kedalam kendaraan tersebut dengan cara diangkat bersama-sama dan tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) meminta terdakwa untuk membuka ruangan shelter. Setelah terbuka saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) masuk kedalam ruangan shelter tersebut dengan diikuti terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO. Tidak lama kemudian keluar saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) dari dalam ruangan mematikan kendaraan roda empat CRV yang ditumpangi saksi sambil mencabut kunci kendaraan tersebut dengan mengatakan “pekerjaan temanmu ndak beres” dan pergi menuju rumahnya;

- Bahwa setelah menunggu didalam kendaraan tersebut diatas selama 20 (dua puluh) menit, saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi IBNUL KHOBIR dalam keadaan panik pergi meninggalkan kendaraan tersebut diatas dan pulang dengan menggunakan angkot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC yang dipakai saat itu merupakan milik rental dimana saat itu terdakwa meminjam KTP saksi untuk merental atau menyewa kendaraan CRV tersebut;
- Bahwa pemilik rental atau kendaraan CRV tersebut bernama RUDI SANTOSO yang beralamat di Gunung Agung Kelurahan Loloan Timur;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC beserta STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.6. Saksi : IBNUL KHOBIR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut diatas terjadi berawal dari saat saksi bersama-sama dengan saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO diajak terdakwa melakukan pengecekan dan pemotretan tower yang berada di Rambut Siwi dan Pangyangan, setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO beserta saksi DINDA ARI WICAKSONO mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 CX menuju tower pertama dengan posisi didalam kendaraan yaitu terdakwa yang mengemudi, saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO duduk dibagian penumpang belakang. Sesampai ditempat tower pertama saksi diminta oleh terdakwa untuk tidak turun dari kendaraan, lalu saksi melihat



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah kurang lebih 10 menit melakukan pengecekan dan pemotretan, terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kembali kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu terdakwa yang mengemudikan, sedangkan saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk disamping pengemudi menuju kearah timur tempat tower kedua. Sesampainya di tempat tower kedua saksi melihat terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan, terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu terdakwa yang mengemudikan, sedangkan saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk disamping pengemudi menuju kearah tower ketiga. Sesampainya di tempat tower ketiga saksi melihat terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dari kendaraan dan melakukan pengecekan sambil melakukan pemotretan, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO tetap berada didalam kendaraan tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan pemotretan, terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kembali lagi kedalam kendaraan dengan posisi yang sama yaitu terdakwa yang mengemudikan, sedangkan saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk disamping pengemudi menuju kearah tower keempat, namun didalam perjalanan terdakwa menghentikan kendaraannya di rumah makan, dan meminta kepada saksi, saksi DINDA ARI WICAKSONO beserta saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO untuk turun dan makan dahulu. Setelah selesai makan, terdakwa bersama-sama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO, saksi, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO kembali masuk kedalam kendaraan dengan posisi didalam kendaraan yaitu terdakwa yang mengemudikan, saksi DINDA ARI WICAKSONO duduk didepan disamping pengemudi, sedangkan saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO duduk dibagian penumpang belakang menuju kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tower keempat. Sesampainya saksi melihat saksi DINDA ARI WICAKSONO turun dan terdakwa memarkirkan kendaraannya, setelah itu saksi melihat saksi DINDA ARI WICAKSONO datang dengan membawa kunci dan diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kedalam ruangan shelter. Tidak lama kemudian saksi melihat saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) datang kelokasi shelter dan terdakwa memberikan uang, setelah itu saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) pergi menuju rumahnya, dan beberapa saat kemudian keluar terdakwa dari dalam ruangan shelter, lalu memindahkan kendaraan tersebut kedalam lokasi tower dengan posisi kendaraan menghadap selatan dan saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO memindahkan baterai kering satu persatu kedalam kendaraan tersebut dengan cara diangkat bersama-sama dan tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) meminta terdakwa untuk membuka ruangan shelter. Setelah terbuka saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) masuk kedalam ruangan shelter tersebut dengan diikuti terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO. Tidak lama kemudian keluar saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) dari dalam ruangan mematikan kendaraan roda empat CRV yang ditumpangi saksi sambil mencabut kunci kendaraan tersebut dengan mengatakan "pekerjaan temanmu ndak beres" dan pergi menuju rumahnya;

- Bahwa setelah menunggu didalam kendaraan tersebut diatas selama 20 (dua puluh) menit, saksi bersama-sama saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO dalam keadaan panik pergi meninggalkan kendaraan tersebut diatas dan pulang dengan menggunakan angkot;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIDER;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dipersidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna hitam metalik No.Pol : DK 712 XC, STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA yang beralamat di Jalan Sekar Tunjung No.24 Denpasar, No.Ka :MHRR447504J00095, No.Sin : K20A51042485, No.BPKB : C 8123042-G;
- 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merk DIAMOND.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana telah terjadi pengambilan 4 baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas, berawal dari saat terdakwa yang mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda CRV No.Pol : DK 712 XC dengan para penumpang yaitu saksi DINDA ARI WICAKSONO, saksi ROMEO REYNALDI DEWANTARA, saksi AHMAD URWATUL USQO, saksi IBNUL KHOBIR memasuki halaman rumah saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede), kemudian terdakwa meminta saksi DINDA ARI WICAKSONO untuk turun mengambil kunci shelter dari saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE), dilanjutkan dengan terdakwa yang memarkirkan kendaraan tersebut disebelah lokasi tower. Tidak lama kemudian saksi DINDA ARI WICAKSONO datang dengan membawa kunci shelter dan menyerahkannya kepada terdakwa, dilanjutkan dengan terdakwa bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO memasuki area tower, di area tower tersebut terdakwa memberikan kembali kunci shelter yang diberikan saksi DINDA ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO sambil meminta saksi DINDA ARI WICAKSONO untuk membukanya. Setelah ruangan shelter tersebut terbuka, terdakwa bersama dengan saksi DINDA ARI WICAKSONO masuk kedalam ruangan tersebut, namun tidak lama kemudian terdengar suara saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE) yang memanggil-manggil terdakwa, sehingga terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO keluar untuk menemui saksi I GEDE YULIANA (Pak GEDE) dan setelah bertemu saksi I GEDE YULIANA meminta kepada terdakwa uang sumbangan ogoh-ogoh sebesar Rp.200.000,- dan diberikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi I GEDE YULIANA meninggalkan terdakwa bersama saksi DINDA ARI WICAKSONO dengan dilanjutkan terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO memasuki ruang shelter, lalu terdakwa meminta saksi DINDA ARI WICAKSONO untuk mengecek tegangan RST yang ada diluar shelter. Setelah pengecekan selesai saksi DINDA ARI WICAKSONO kembali ke dalam ruang shelter menemui terdakwa dan didalam ruang shelter tersebut terdakwa menyampaikan rencana untuk mengambil barang milik telkomsel kepada saksi DINDA ARI WICAKSONO dengan mengatakan "DINDA kamu pergi menemui Pak Gede", dijawab oleh saksi DINDA ARI WICAKSONO "untuk apa?", lalu terdakwa mengatakan "saya mau mengambil barang" kemudian saksi DINDA ARI WICAKSONO bertanya "Barang apa?" dan dijawab oleh terdakwa "sudah kamu diam saja, dan apabila berhasil saya kasih kamu upah sebesar seratus ribu rupiah", mendengar hal tersebut, saksi DINDA ARI WICAKSONO menyetujuinya dan pergi menemui saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede), kemudian terdakwa memastikannya dengan melihat saksi DINDA ARI WICAKSONO dan setelah dilihat oleh terdakwa memang benar dengan jarak sekitar 20 meter dari lokasi shelter, saksi DINDA ARI WICAKSONO mengobrol dengan saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede). Melihat hal tersebut terdakwa langsung melepas kabel-kabel yang melekat pada baterai kering BTS menggunakan kunci pas 10-11 yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dengan posisi jongkok tangan kanan memegang kunci sedangkan tangan kiri memegang baterai, setelah terlepas terdakwa memindahkan satu persatu kedalam kendaraan roda empat yang telah terdakwa pindahkan dengan posisi menghadap ke selatan dan mesin yang tidak dimatikan, tiba-tiba datang saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) melihat didalam kendaraan terdapat baterai, lalu mencabut kunci kendaraan sambil mengatakan "Hai Febrian kamu kerjanya ndak benar ni" kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "Ndak Pak De, Ndak Pak De",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) menuju rumah dan menelpon atasannya. Sekitar jam 16.00 WITA datang saksi I GUSTI NGURAH SUYOGA PUTRA, lalu saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) melaporkan kejadian tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH SUYOGA PUTRA, sehingga terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pekutatan;

- Bahwa terdakwa dan saksi DINDA ARI WICAKSONO tidak pernah meminta ijin kepada pihak telkomsel dalam mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN milik Telkomsel;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS milik telkomsel tersebut untuk dijual dan apabila berhasil saksi DINDA ARI WICAKSONO akan diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC yang dipakai saat itu merupakan milik rental dimana saat itu terdakwa meminjam KTP saksi AHMAD URWATUL USQO untuk merental atau menyewa kendaraan CRV tersebut;
- Bahwa pemilik rental atau kendaraan CRV tersebut bernama RUDI SANTOSO yang beralamat di Gunung Agung Kelurahan Loloan Timur;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis CRV warna hitam metalik dengan No.Pol : DK 712 XC beserta STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA, 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merk DIAMOND;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FEBRIAN DWI PRANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FEBRIAN DWI PRANA selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merk DIAMOND.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna hitam metalik No.Pol : DK 712 XC, STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA yang beralamat di Jalan Sekar Tunjung No.24 Denpasar, No.Ka :MHRR447504J00095, No.Sin : K20A51042485, No.BPKB : C 8123042-G;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RUDI SANTOSO selaku pemilik mobil dan rental yang beralamat di Jalan Gunung Agung No.82 Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana.

- 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu operator Telkomsel melalui saksi I GUSTI NGURAH SUYOGA PUTRA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 363 Ayat Ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan tersebut, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yaitu :

1. Barang Siapa;
 2. Mengambil suatu barang;
 3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
 4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;
 5. Dilakukan lebih dari dua orang;
- ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa FEBRIAN DWI PRANA, di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa FEBRIAN DWI PRANA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kemudian ditaruh dibawah pengawasannya seakan-akan barang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, pada pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Panyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, saksi DINDA ARI WICAKSONO bersama dengan terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya dengan cara saksi DINDA ARI WICAKSONO mengalihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) sedangkan terdakwa melepas kabel-kabel yang melekat di keempat baterai tersebut dan memindahkannya kedalam kendaraan roda empat jenis Honda CRV, dimana perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu didalam ruang shelter antara saksi DINDA ARI WICAKSONO dan terdakwa, sehingga terjadi pembagian tugas diantara mereka yaitu saksi DINDA ARI WICAKSONO dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN yang diambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya oleh saksi DINDA ARI WICAKSONO dan terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana adalah milik Operator/PT Telkomsel, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksudnya dari unsur ini adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin memiliki barang tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, saksi DINDA ARI WICAKSONO bersama dengan terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya dari ruang shelter di pindahkan ke dalam kendaraan roda empat jenis Honda CRV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi;

ad.7. Dilakukan lebih dari dua orang;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di lokasi Tower Milik Telkomsel yang beralamat di Banjar Swastika, Ds Pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, saksi DINDA ARI WICAKSONO bersama dengan terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCEIN tanpa sepengetahuan atau ijin pemilikinya, yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya antara saksi DINDA ARI WICAKSONO bersama dengan terdakwa didalam ruang shelter, sehingga antara saksi DINDA ARI WICAKSONO dan terdakwa berbagi tugas yaitu saksi DINDA ARI WICAKSONO mengalihkan perhatian saksi I GEDE YULIANA (Pak Gede) sedangkan terdakwa melepaskan kabel yang melekat di baterai kering BTS tersebut, kemudian membawanya bersama-sama kedalam kendaraan roda empat jenis Honda CRV;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa FEBRIAN DWI PRANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka hukuman kepada terdakwa patut untuk dikurangi dari tuntutan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merk DIAMOND.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna hitam metalik No.Pol : DK 712 XC, STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA yang beralamat di Jalan Sekar Tunjung No.24 Denpasar, No.Ka :MHRR447504J00095, No.Sin : K20A51042485, No.BPKB : C 8123042-G;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RUDI SANTOSO selaku pemilik mobil dan rental yang beralamat di Jalan Gunung Agung No.82 Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana.

- 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu operator Telkomsel melalui saksi I GUSTI NGURAH SUYOGA PUTRA

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa masih muda, dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FEBRIAN DWI PRANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merk DIAMOND.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna hitam metalik No.Pol : DK 712 XC, STNK An. IR. I GUSTI NGURAH SUDIRA yang beralamat di Jalan Sekar Tunjung No.24 Denpasar, No.Ka :MHRR447504J00095, No.Sin : K20A51042485, No.BPKB : C 8123042-G;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RUDI SANTOSO selaku pemilik mobil dan rental yang beralamat di Jalan Gunung Agung No.82 Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana.
 - 4 (empat) buah baterai kering BTS merk SONNENSCHNEIN;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu operator Telkomsel melalui saksi I GUSTI NGURAH SUYOGA PUTRA
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 oleh kami : PURNAMA, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH. dan M. SYAFRUDIN P.N., SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu I PUTU ADIANA Panitera Pengganti dengan dihadiri ADI WIBOWO,
SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH.

P U R N A M A, SH.

M. SYAFRUDIN P.N., SH.MH.

Panitera Pengganti,

I PUTU ADIANA.

Catatan :

----- Dicatat disini, putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 19 Agustus
Nomor : 118/Pid.B/2014/PN.Nga. Terdakwa maupun Penuntut Umum menerima
putusan, maka sejak tanggal 27 Agustus 2014 putusan tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU ADIANA.